

PERDJANDJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN MALAYSIA TENTANG PENETAPAN GARIS
BATAS LAUT WILAJAH KEDUA NEGARA
DI SELAT MALAKA

REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA,

MENGINGAT bahwa pantai kedua Negara saling berhadap-hadapan di Selat Malaka dan bahwa lebar laut wilajah masing-masing Negara adalah 12 mil laut,

BERHASRAT untuk memperkuat ikatan persahabatan jang telah terdjalin lama antara kedua Negara,

BERHASRAT PULA untuk menetapkan garis-garis batas laut wilajah kedua Negara dibagian Selat Malaka jang sempit jang dibatasi :

a. disebelah Utara oleh garis jang menghubungkan Tandjung Rhu Garis Lintang $02^{\circ} 51.1' N$ Garis Budjur $101^{\circ} 16.9' E$ ke titik No.1 Garis Lintang $02^{\circ} 51.6' N$ Garis Budjur $101^{\circ} 00.2' E$ dan ke Pulau Batu Mandi Garis Lintang $02^{\circ} 52.2' N$ Garis Budjur $100^{\circ} 41.0' E$ dan

b. disebelah Selatan oleh garis jang menghubungkan Tandjung Piai Garis Lintang $01^{\circ} 16.2' N$ Garis Budjur $103^{\circ} 30.5' E$ ke titik No.8 Garis Lintang $01^{\circ} 15.0' N$ Garis Budjur $103^{\circ} 22.8' E$ ke Pulau Iju Ketjil Garis Lintang $01^{\circ} 11.2' N$ Garis Budjur $103^{\circ} 21.0' E$ dan ke Tandjung Kedabu Garis Lintang $01^{\circ} 05.9' N$ Garis Budjur $102^{\circ} 58.5' E$.

TELAH MENJETUDJUI SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan ajat (2) pasal ini, garis batas laut wilajah Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka didaerah sebagaimana disebut dalam mukadimah Perdjudjian ini, adalah garis tengah jang ditarik dari garis dasar masing-masing pihak dalam daerah tersebut.
- (2) (a) Ketjuali jang dinjatakan dalam sub ajat (b) koordinat-koordinat dari titik-titik garis batas tersebut adalah sebagai berikut :

Titik 1.	101°	$00.2'E$	02°	$51.6'N$
Titik 2.	101°	$12.1'E$	02°	$41.5'N$
Titik 3.	101°	$46.5'E$	02°	$15.4'N$
Titik 4.	102°	$13.4'E$	01°	$55.2'N$
Titik 5.	102°	$35.0'E$	01°	$41.2'N$
Titik 6.	103°	$02.1'E$	01°	$19.1'N$
Titik 7.	103°	$03.9'E$	01°	$19.5'N$
Titik 8.	103°	$22.8'E$	01°	$15.0'N$

(b) Titik 6 tidak berlaku bagi Malaysia.

(3) Koordinat-.....

- (3) Koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditetapkan dalam ayat (2) adalah koordinat-koordinat geografi dan garis-garis batas yang menghubungkan-nja diperlihatkan diatas peta yang dilampirkan kepada Perdjandjian ini sebagai lampiran "A".
- (4) Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut diatas akan ditentukan dengan suatu tjara yang disetujui bersama oleh pedjabat-pedjabat yang berwenang dari kedua Pihak.
- (5) Yang dimaksud dengan "pedjabat-pedjabat yang berwenang" tersebut ayat (4) adalah untuk Indonesia, Direktur Hidrografi Angkatan Laut Republik Indonesia, termasuk setiap orang yang dikuasakannya, dan untuk Malaysia, Pengarah Pemetaan Negara Malaysia, termasuk setiap orang yang dikuasakannya.

Pasal II

Masing-masing pihak dengan ini berdjandji akan mendjamin bahwa segala langkah yang perlu akan diambil didalam negeri untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tertantum dalam Perdjandjian ini.

Pasal III

Setiap perselisihan antara kedua Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Perdjandjian ini akan diselesaikan setjara damai melalui musjawarah atau perundingan.

Pasal IV

Perdjandjian ini akan disahkan menurut prosedur konstitusionil masing-masing Negara.

Pasal V

Perdjandjian ini akan mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam Pengesahan-nja.


DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di *Kuala Lumpur* pada tanggal *17 Maret 1970* dalam Bahasa Indonesia, Malaysia dan Inggeris. Dalam hal terdapat ketidak-sesuaian pengertian antara naskah-naskah, maka Naskah Inggeris yang menentukan.

R UNTUK REPUBLIK INDONESIA



.....
Adam Malik,
Menteri Luar Negeri.

UNTUK MALAYSIA



.....
Tun Haji Abdul Razak bin
Dato' Hussein,
Timbalan Perdana Menteri.